



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME DI TEMPAT PERHENTIAN KENDARAAN
PENUMPANG UMUM DAN BUS TRANS JOGJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa tempat perhentian kendaraan penumpang umum dan bus Trans Jogja yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Jogja pada Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam pelaksanaannya terdapat potensi sewa untuk reklame;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf q Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan merupakan Objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Reklame Di Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum dan Bus Trans Jogja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI TEMPAT PERHENTIAN KENDARAAN PENUMPANG UMUM DAN BUS TRANS JOGJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas.
4. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.

5. Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum Trans Jogja adalah tempat perhentian Bus Trans Jogja baik berupa halte atau tempat perhentian bus.
6. Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan tertutup.
7. Tempat Perhentian Bus untuk selanjutnya disingkat TPB adalah tempat untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dapat dipindah letaknya.
8. Bus adalah bus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang digunakan untuk angkutan perkotaan bersubsidi.
9. Trans Jogja adalah sistem pengelolaan angkutan penumpang umum bersubsidi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang diselenggarakan dengan sistem *buy the service* atau membeli pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Ruang adalah bagian dari Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum dan Bus Trans Jogja yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame.
11. Dinas adalah Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan Reklame pada Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum dan Bus Trans Jogja.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk mengoptimalkan pemanfaatan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum dan Bus Trans Jogja untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB II OBJEK PEMASANGAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Objek pemasangan Reklame meliputi:
 - a. Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum Trans Jogja; dan
 - b. Bus Trans Jogja.
- (2) Setiap pihak dapat menyewa objek pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lokasi sesuai kelas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III MATERI REKLAME

Pasal 4

Penyewa yang memasang Reklame berkewajiban memenuhi materi Reklame dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mencerminkan ciri Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, dan kota pariwisata;
- b. tidak mengandung pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. tidak memiliki potensi untuk menyinggung/melecehkan suku, agama, ras, antar golongan;
- d. tidak memuat unsur politik;
- e. produk barang sudah memiliki izin usaha perdagangan Departemen Perdagangan, registrasi Badan Pengawasan Obat Makanan (untuk obat dan makanan), sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (untuk makanan); dan
- f. bukan produk barang yang dilarang peredarannya secara luas.

BAB IV MEKANISME PEMASANGAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang akan memasang Reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala Dinas melakukan penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas menolak atau menyetujui permohonan berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Pemasangan Reklame pada Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diletakkan pada:
 - a. bidang di sebelah atas halte;
 - b. bidang dinding kaca dan plat besi di sebelah ruang dan dalam halte; dan/atau
 - c. bidang di seluruh TPB.
- (2) Pemasangan Reklame pada Bus Trans Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diletakkan pada:
 - a. sisi sebelah kanan dan kiri bus;
 - b. sisi belakang bus;
 - c. kursi di dalam bus;
 - d. *handrail* (pegangan penumpang); dan/atau
 - e. sisi ruang dalam bus.
- (3) Jangka waktu pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling kurang 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun
- (4) Jangka waktu pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V
BESARAN SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Rincian besaran sewa pemasangan Reklame pada objek pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Rincian besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak.

Pasal 9

- (1) Pembayaran sewa Reklame dibayarkan oleh pihak pemohon dengan cara menyetor ke Rekening Penerimaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pembayaran pajak sesuai nilai sewa Reklame dibayarkan oleh pihak pemohon ke pemungut pajak melalui Dinas sebagai pengelola.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Shelter dan Bus Trans Jogja (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Shelter dan Bus Trans Jogja (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Juli 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DI TEMPAT
PERHENTIAN KENDARAAN PENUMPANG UMUM DAN
BUS TRANS JOGJA

RINCIAN BESARAN SEWA PEMASANGAN REKLAME

1. Tarif Sewa Reklame Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum Trans Jogja

No	Jenis Objek Pendapatan	Tarif				Keterangan
	Uraian	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Satuan	
1	Sewa Reklame Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum Trans Jogja	Rp.3.200.000,00	Rp.2.400.000,00	Rp.1.600.000,00	Per tahun per m ²	Tarif terendah
2	Paket Sewa Reklame Halte Bus Trans Jogja	Rp.14.000.000,00	Rp.10.500.000,00	Rp.7.000.000,00	Per tahun	Tarif terendah

2. Tarif Sewa Reklame Bus Trans Jogja

No	Jenis Objek Pendapatan	Tarif				Keterangan
	Uraian	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Satuan	
1	Sewa Reklame Bus Trans Jogja	Rp.360.000,00	Rp.290.000,00	Rp.180.000,00	Per bulan per m ²	Tarif terendah
2	Paket Sewa Reklame Bagian Luar Bus Trans Jogja	Rp1.750.000,00	Rp.1.400.000,00	Rp.900.000,00	Per Bulan	Tarif terendah
3	Paket Sewa Reklame Bagian Dalam Bus Trans Jogja	Rp.350.000,00	Rp.280.000,00	Rp.175.000,00	Per Bulan	Tarif terendah
4	Paket Sewa Reklame Bagian Luar dan Dalam Bus Trans Jogja	Rp.2.000.000,00	Rp.1.600.000,00	Rp. 1.000.000,00	Per Bulan	Tarif terendah

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001